



Upaya Pengenalan Pentingnya Pendidikan dan Dampak Pernikahan Dini pada Anak di Rumah Cerdas Anak Perempuan (CAPER) Desa Danau Sijabut

Taufik Hidayat Manurung*, Nuri Prasuci, Miwadari, Suci Pranasari, & Rima Aprilia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

This article discusses the importance of education, as well as the impact that appears on early marriage. As we know, nowadays there are many cases of early marriage or young marriage. This study uses a correlational description. This research is motivated by the number of early marriages in Lake Sijabut Village due to the lack of education in the village. Early marriage is directly proportional to the high divorce rate because married couples are not ready to build a married life. Psychologically, they are still not mature enough to think, they even tend to be unstable and emotional when problems occur in the household, which ultimately end in divorce. Based on this, it can be concluded that in Lake Sijabut Village early marriage is as follows: 1) Lack of concern for education which is very important; 2) Teenagers who do early marriage still depend on cultural and socioeconomic factors; 3) Lack of supervision and guidance from parents towards children; 4) Lack of education about early marriage in Lake Sijabut Village.

Keywords: The importance of education; impact; young marriage.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pentingnya pendidikan, serta dampak yang muncul pada pernikahan usia dini. Seperti kita ketahui, di zaman sekarang banyak kasus pernikahan usia dini atau nikah muda. Penelitian ini menggunakan deskripsi korelasional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya terjadi pernikahan dini di Desa Danau Sijabut yang disebabkan karena minimnya pendidikan di desa tersebut. Pernikahan usia dini berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang belum siap untuk membangun kehidupan berumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi masalah dalam rumah tangga maka pada akhirnya berakhir pada perceraian. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Danau Sijabut pernikahan usia dini sebagai berikut: 1) Kurangnya kepedulian terhadap pendidikan yang sangat penting; 2) Remaja yang melakukan pernikahan dini masih bergantung pada faktor budaya dan sosioekonomi 3) Kurangnya pengawasan serta bimbingan dari orang tua terhadap anak; 4) Minimnya edukasi tentang pernikahan dini di Desa Danau Sijabut.

Kata Kunci: Pentingnya pendidikan; dampak; pernikahan usia muda.

PENDAHULUAN

Menurut Handerson, pendidikan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial, lingkungan fisik, yang berlangsung ketika manusia dilahirkan hingga akhir hayatnya (Henderson, 1959). Pendidikan menurut masyarakat awam sering diidentikkan dengan “sekolah”. Pada hakikatnya pendidikan merupakan proses penyiapan subjek menjadi manusia yang bertanggungjawab di masa depan (Danim, 2013).


Pendidikan merupakan satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-10-29 | Revised: 2021-11-10 | Accepted: 2021-11-25 | Published: 2021-12-22

HOW TO CITE (APA 6th Edition):

Manurung, T.H., Prasuci, N., Miwadari, Pranasari, S., Aprilia, R. (2021). Upaya Pengenalan Pentingnya Pendidikan dan Dampak Pernikahan Dini pada Anak di rumah Cerdas Anak Perempuan (CAPER) Desa Danau Sijabut. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. 5(Special Issue No.1), 118-122.

*CORRESPONDANCE AUTHOR: kkndrter105@gmail.com | DOI: <https://doi.org/10.30743/mukadimah.v5i0.4234>



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidup mereka. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor satu. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang.

Seperti kita ketahui bersama, di masa pandemi Covid-19 ini pendidikan menjadi sulit dipahami karena berubahnya metode pembelajaran yang dilakukan, yaitu dengan cara daring (dalam jaringan) atau belajar online. Sehingga memaksakan anak untuk memahami dan menggunakan teknologi. Memahami pentingnya pendidikan sangat krusial karena di masa inilah pondasi kesuksesan anak di masa mendatang akan dibangun. Namun pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini menurunkan semangat belajar anak dikarenakan tidak adanya tatap muka dari siswa dan guru sehingga membuat anak menjadi tidak kondusif dalam belajar.

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di Desa Danau Sijabut, tepatnya di dusun III terdapat organisasi anak yang bernama rumah caper (cerdas anak perempuan). Dimana di dalam organisasi tersebut didirikan bertujuan untuk menghindari pernikahan di usia dini dan menanamkan kesadaran betapa pentingnya arti dari pendidikan. Karena di desa tersebut masih banyak sekali ditemui kasus pernikahan usia dini.

Salmah, mengatakan bahwa pernikahan usia dini memberi resiko yang lebih besar pada remaja perempuan khususnya pada aspek kesehatan reproduksinya (Salmah, 2016). Hal yang perlu mendapat perhatian dalam pernikahan dini adalah komplikasi yang terjadi dalam masa kehamilan dan persalinannya dimana hal ini akan menyebabkan anak yang akan dilahirkan serta kemungkinan beresiko serta menyumbangkan peningkatan angka kematian pada ibu dan bayi. Pernikahan usia dini juga akan berimplikasi pada keterbelakangan pengetahuan akibat terhambatnya proses pendidikan disebabkan pernikahan tersebut. aspek sosial budaya masyarakat memberi pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan dan tidak terlepas pula pada pernikahan usia dini. Dari studi literasi UNICEF disebutkan bahwa pernikahan dini berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sangat sulit untuk mengubahnya. Dalam lingkup pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur. Sedangkan faktor yang juga mendukung terjadinya pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anaknya, dalam hal ini bertujuan untuk terhindar dari aib.

Widyawati juga mengatakan bahwa pernikahan usia dini menjadi fenomena yang terjadi di seluruh dunia khususnya di Indonesia (Widyawati and Pierewan, 2017). Indonesia merupakan negara berkembang yang termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini tinggi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan negara Indonesia yang berada dirangking 37 di dunia pada angka pernikahan usia dini. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pernikahan usia dini merata tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia.

Dikutip dari IDNTIMES, darurat pernikahan usia dini di Indonesia ditunjukkan dengan laporan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Laporan yang dikeluarkan pada 2020 itu menyebut bahwa berdasarkan populasi penduduk, Indonesia menempati peringkat ke-10 pernikahan usia dini tertinggi di dunia. Berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) di perkirakan sekitar 1.220.900 anak di Indonesia mengalami pernikahan usia dini. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemashlahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa usia pernikahan dini harus mencapai umur pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, tetapi masih banyak orang yang minim pengetahuannya tentang pasal itu sehingga tidak mengetahui peraturan di pasal tersebut. Bahkan ada sebagian yang mengetahui tentang pasal itu, namun mereka tetap melanggar hukum.

Faktor terbesar dari banyaknya pernikahan dini di Desa Danau Sijabut adalah karena kurangnya pendidikan pada anak. Bahkan sampai ada yang tidak sekolah sama sekali karena kurangnya ekonomi pada keluarga. Padahal pendidikan adalah kunci dari kesuksesan dan dengan pendidikan dapat mengubah pola pikir menjadi lebih baik serta menambah wawasan, tentunya termasuk wawasan tentang pernikahan usia dini. Dalam hal ini, tentunya peran orangtua sangat penting dalam mendidik anak. Apalagi dalam masa pandemi Covid-19 anak-anak perlu didampingi orangtua untuk belajar. Karena belajar dari rumah tidak didampingi oleh guru, maka orangtua lah sebagai pengganti guru di rumah. Jika tidak anak akan menjadi malas dalam berpikir dan belajar karena tidak ada pengawasan dari rumah.

Ternyata, aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar. Termasuk untuk pacaran, keluarga takut jika anak-anak berpacaran melewati batas, maka memilih untuk segera menikahkan. Pada keluarga yang lemah pengawasan orangtua terhadap anak berdampak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

Apabila perkawinan usia dini dibiarkan terus menerus dikhawatirkan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan luar sekolah tidak berjalan dengan baik. Karena orang yang menikah pada usia muda belum dewasa secara psikis, dan secara ekonomis juga belum memiliki persiapan kerja, jadi belum siap menjadi orangtua (Putra, 2014). Maka dari itu, pengaruh besar dari didirikannya rumah caper di Desa Danau Sijabut adalah untuk mencegah hal-hal seperti pernikahan usia dini. Dan untuk mengawasi pembelajaran anak-anak.

Upaya maksimal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur ialah adanya peran aktif dari masyarakat dan pemerintah. Hal ini menjadi gerakan ampuh untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, sehingga tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut, dan anak-anak dapat lebih optimis untuk menatap masa depan (Alfiah, 2009).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi korelasional. Dimana metode deskripsi korelasional yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status yang berhubungan mengenai gejala yang ada, yaitu gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengungkapkan hubungan antara latar belakang pendidikan dengan usia pernikahan dini di Desa Danau Sijabut Kabupaten Asahan. Persoalan yang dihadapi pada anak-anak di Desa Danau Sijabut terutama di bidang pendidikan karena faktor ekonomi keluarga yang rendah mengakibatkan kekurangan biaya untuk sekolah sehingga anak tersebut tidak dapat bersekolah. Maka dari itu terbentuklah rumah caper di Dusun III Desa Danau Sijabut untuk menambah wawasan anak-anak apalagi yang tidak dapat bersekolah serta menambah edukasi untuk anak-anak di rumah caper tentang pernikahan usia dini sehingga mereka dapat terhindar dari pernikahan usia dini. Adapun kegiatan yang kami lakukan di rumah caper antara lain: Mengajarkan tahsin kepada anak-anak di rumah caper, nonton bareng film yang bertemakan tentang

pendidikan dan keluarga, menjelaskan mengenai arti pendidikan dan pencegahan pernikahan usia dini, bermain game (outbound) supaya lebih dekat terhadap anak-anak di rumah caper tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh gambaran usia remaja yang melakukan pernikahan usia dini pada masyarakat khususnya di dusun III Desa Danau Sijabut Kabupaten Asahan, sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Latar belakang pendidikan remaja yang menikah dini Tahun 2021 di Desa Danau Sijabut

No.	Usia	Jumlah
1.	13-15	13 orang
2.	15-17	19 orang
3.	17-19	24 orang

Pada tabel diatas dapat dijabarkan tentang usia dan jumlah pernikahan dini, dapat diperkirakan pernikahan dini di Desa Danau Sijabut sekitar 50 orang dalam Tahun 2021. Dimulai anak yang berusia 13 Tahun hingga 15 Tahun berjumlah 13 orang yang seharusnya masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetapi mereka sudah memasuki jalur pernikahan. Di sinilah dapat dilihat kurangnya edukasi dan pendidikan untuk anak usia dini. Di tabel nomor dua, dimulai usia 15 Tahun sampai 17 Tahun berkisar 19 orang yang seharusnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Dilihat dari jumlahnya banyak anak yang putus sekolah, apalagi akses untuk menuju sekolah lumayan jauh dan jalannyapun tergolong rusak parah sehingga menyulitkan anak-anak untuk menuju ke sekolah dan bahkan dikarenakan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Maka dari itu, banyak anak yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah.

Pergaulan muda-mudi pada masyarakat Desa Danau Sijabut juga sangat bebas, hampir tidak ada pemisah antara anak laki-laki dan perempuan lagi, masyarakat yang dulu sangat menjunjung tinggi nilai adat dan moral sekarang sudah mulai memudar. Hal ini terjadi karena semakin canggihnya teknologi apalagi di era sekarang ini yang belajarpun harus dari rumah menggunakan teknologi yaitu HP. Dan juga pengawasan dari orangtua terhadap pergaulan anaknya yang sudah berkurang. Begitu juga pengawasan dari tokoh masyarakat sudah hampir hilang. Akibat dari pergaulan bebas ini yaitu hamil di luar nikah, sehingga terpaksa harus dinikahkan walaupun usianya masih muda. Jika kita lihat dari sisi usia pernikahan yang masih muda tentu membawa dampak yang kurang menguntungkan, karena usia muda adalah anak yang ada pada masa peralihan di antara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat di segala bidang.

Pernikahan usia dini tentunya akan membawa dampak yang kurang menguntungkan, karena pada umumnya remaja yang melaksanakan pernikahan usia dini secara ekonomi, fisik, maupun mental belum siap, karena pada masa itu seharusnya remaja masih berada dalam dunia pendidikan dan belum terbiasa hidup mandiri. Dengan demikian, dapat dipastikan remaja yang bersangkutan akan mengalami goncangan gangguan mental yang kuat apabila di hadapkan dengan suatu tanggung jawab yang besar. Hal ini apabila dibiarkan tentunya akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan generasi mendatang. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan membenahi dunia pendidikan, karena latar belakang pendidikan berhubungan dengan pernikahan usia dini.



Gambar 1. Foto bersama Anak-anak rumah CAPER

SIMPULAN

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia dini adalah kurangnya pendidikan dan edukasi mengenai dampak negatif dari pernikahan usia dini. Dan di Desa Danau Sijabut ini banyak anak-anak yang putus sekolah akibat dari rendahnya perekonomian keluarga, sehingga banyak orangtua yang tidak sanggup untuk membiayai anaknya untuk sekolah. Selain itu, kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak juga dapat menyebabkan anak-anak terikut dalam pergaulan bebas dan menyebabkan hamil di luar nikah sehingga mau tidak mau si anak harus dinikahkan walaupun usianya masih sangat muda atau masih tergolong remaja. Oleh karena itu, peran orangtua dan pendidikan sangatlah penting dalam hal untuk mengatasi pernikahan pada usia dini.

REFERENSI

- Alfiah. (2009). *Sebab-sebab Pernikahan Dini*. Jakarta: EGC.
- Danim, S. (2013). *Pengantar Kependidikan Landasan, Teori, dan 234 Metafora Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Henderson, S. V. P. (1959). *Introduction to Educational Philosophy*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Putra, B. R. (2014). Hubungan Latar Belakang Pendidikan dengan Usia Pernikahan Dini di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2(2).
- Salmah, S. (2016). Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan. *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 4(6).
- Widyawati, E., and Pierewan, A. C. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Ilmu Social*, 4(1).

Copyright Holder © **Taufik Hidayat Manurung, Nuri Prasuci, Miwadari, Suci Pranasari, Rima Aprilia** |

Copyright Year **2021**

License URL <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>